

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian mengenai sikap mahasiswa mengenai kebijakan pemerintah memiliki tujuan untuk menganalisis dan mempelajari bagaimana respon mahasiswa atas kebijakan pajak yang telah disahkan oleh pemerintah. Menurut (Kavoura dkk., 2017) Sikap merupakan kecenderungan evaluatif seseorang terhadap objek, orang, peristiwa, atau gagasan, yang melibatkan reaksi perasaan, pikiran, dan perilaku. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sikap mahasiswa mengenai kebijakan pajak merupakan suatu reaksi subyektif seseorang terhadap suatu kebijakan pajak. Fenomena ini menjadi penting dikarenakan terdapat banyak kebijakan pajak yang dinilai kurang sesuai dan memberatkan oleh mahasiswa yang akan menjadi calon wajib pajak kelak yang dapat memengaruhi pendapatan negara yang berasal dari pajak.

Pajak merupakan komponen yang sangat penting dalam APBN negara. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan pada tahun 2024 tertera bahwa target realisasi pendapatan negara dari sektor pajak pada tahun 2024 adalah sebesar 2.309.859 Miliar atau 82% dari total pendapatan negara, yang dimana 50% dari nilai persentase realisasi tersebut berasal dari pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah dari penghasilan masyarakat (KemenKeu, 2024). Ini mencerminkan bahwa pajak merupakan hal yang sangat vital dalam pembiayaan Negara Republik Indonesia, yang memperkuat bahwa sikap atau stigma

masyarakat terhadap penggunaan pajak menjadi lebih sensitif terhadap isu negatif yang terkait dengan perpajakan.

Dalam konteks sosial, sikap menjadi penentu penting dalam bagaimana seseorang merespons berbagai isu publik, termasuk kebijakan pajak pemerintah. Sikap tidak hanya sekadar pendapat atau keyakinan yang statis, tetapi juga memengaruhi perilaku nyata, seperti kepatuhan atau penolakan terhadap peraturan yang ada. Dalam hal kebijakan pajak, misalnya, sikap seseorang terhadap pentingnya pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah akan memengaruhi apakah individu tersebut mendukung atau menolak kebijakan pajak, serta seberapa patuh mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), rasio pajak Indonesia, yang merupakan proporsi penerimaan pajak terhadap PDB, relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pada Tahun 2022, rasio pajak Indonesia adalah sebesar 12,1% yang mana angka tersebut lebih rendah 7,3% dari rata-rata rasio pajak di kawasan Asia Pasifik yaitu sekitar 19,3%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan dalam pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia. Rendahnya rasio pajak dapat mengindikasikan berbagai permasalahan dalam sistemika perpajakan Indonesia, termasuk kurangnya pengetahuan pajak dan korupsi yang terjadi secara masif (OECD, 2023).

Salah satu faktor yang dapat berkontribusi pada rendahnya rasio pajak adalah kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak (Toldo Pratama & Susanti, 2021). Di sinilah peran mahasiswa, sebagai kelompok masyarakat yang vokal terhadap isu dan kebijakan pemerintah,

memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pajak. Mereka dianggap memiliki kapasitas untuk mengkritisi serta memahami kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang perpajakan, karena latar belakang pendidikan mereka. Sikap positif mahasiswa terhadap kebijakan pajak dapat memicu peningkatan kepatuhan pajak di masa depan, ketika mereka menjadi wajib pajak. Dukungan ini penting karena mahasiswa terdidik cenderung lebih memahami urgensi kebijakan pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan tersebut (Taing & Chang, 2021). Dengan demikian, meningkatkan kesadaran dan sikap positif mahasiswa terhadap kebijakan pajak dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan rasio pajak di Indonesia dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik di masa depan.

Disisi lain, dukungan mahasiswa terhadap kebijakan pajak juga bisa ditampakkan melalui partisipasi dalam advokasi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan pajak dan memerangi praktik korupsi, yang sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pajak. Dengan mendukung kebijakan pajak yang adil dan transparan, mahasiswa tidak hanya memperkuat sistem pajak yang lebih baik, tetapi juga membantu membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan, dukungan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan adanya sikap positif mahasiswa terhadap kebijakan pajak pemerintah, maka diharapkan generasi muda dapat memiliki potensi dalam

memengaruhi perubahan dan dinamika sosial dalam isu kebijakan perpajakan. Sikap ini yang kemudian dapat membawa dampak jangka panjang bagi peningkatan kepatuhan pajak di masa depan (Anjani dkk., 2023).

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang cukup kuat dalam mengukur sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah, yang mana pemerintah sedang gencar gencarnya melakukan sosialisasi dan berusaha meningkatkan kesadaran perpajakan dikalangan mahasiswa. Menilik dari data yang disajikan oleh PDDIKTI bahwasanya jumlah mahasiswa aktif per tahun 2022 sebesar 9.320.410 mahasiswa (Rouf dkk., 2022). Data tersebut dapat mencerminkan seberapa banyak potensi mahasiswa untuk menjadi calon wajib pajak. Sikap mahasiswa menjadi penting untuk ditelaah karena mereka yang akan menjadi calon wajib pajak di masa depan dan dapat memengaruhi perilaku dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pajak pemerintah. Mengukur sikap mahasiswa sebagai salah satu dari bagian masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan yang baik mengenai kebijakan publik yang dimana dengan hal tersebut akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat memberikan pendekatan yang lebih terarah.

Dalam beberapa literatur terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap kebijakan pajak pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi sikap mahasiswa dalam beberapa literatur yang dimana mahasiswa yang mendapatkan pendidikan formal terkait pajak, baik melalui mata kuliah khusus, seminar, maupun program literasi perpajakan, cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran pajak dalam

perekonomian dan manfaatnya bagi pembangunan negara. Ketika mahasiswa memahami dengan jelas bagaimana pajak berfungsi dan mengapa pajak diperlukan, mereka lebih mungkin memiliki sikap positif dan mendukung kebijakan perpajakan pemerintah. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan sikap apatis atau bahkan skeptis terhadap pajak, terutama jika mereka tidak mengerti ke mana dana pajak tersebut digunakan (Prasetyo & Putri, 2023).

Pada variabel independen yang pertama yaitu pendidikan perpajakan merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan suatu individu mengenai topik sistem perpajakan, aturan yang berlaku, serta dampak dan pentingnya pajak dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia (Wijayanti & Ekowati, 2022). Pendidikan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari pemahaman dasar, regulasi, dan perpajakan hingga pengelolaan dan optimalisasi pajak terhadap keuangan pribadi ataupun bisnis. Pendidikan perpajakan sendiri dapat ditempuh secara formal dan non-formal. Pendidikan tersebut ditempuh secara formal dengan memasuki program diploma ataupun sarjana di perguruan tinggi dan akan mendapatkan gelar resmi atas studi tersebut. Disisi lain pendidikan informal perpajakan salah satunya dapat ditempuh melalui kursus brevet perpajakan yang diselenggarakan oleh lembaga bereputasi yang berkaitan dengan akuntansi atau perpajakan seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan lembaga lembaga lain yang telah mengantongi izin penyelenggaraan pelatihan brevet dari pemerintah.

Pendidikan Perpajakan menjadi penting di kalangan mahasiswa karena sebagai calon wajib pajak dimasa depan mahasiswa perlu dibekali pemahaman dan

pengetahuan mengenai peran dan teknis pajak sehingga mahasiswa akan lebih siap dalam menghadapi atau mendukung kebijakan pajak yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih dalam, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sistem dan ekosistem pajak itu sendiri. Pendidikan pajak sendiri dapat menjadi membangun persepsi mahasiswa terhadap pajak yang sebelumnya negatif menjadi lebih positif (Prasetyo & Putri, 2023).

Penelitian mengenai pendidikan perpajakan menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam efektivitasnya dalam membentuk sikap positif terhadap kebijakan pajak. Berbagai studi, seperti oleh Hidayati dkk., (2023) dan Yusoff dkk., (2022), menunjukkan bahwa meskipun pendidikan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, pemahaman teknis mahasiswa tentang sistem pajak masih terbatas. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pengalaman praktis dalam pengisian dan pelaporan pajak, yang merupakan aspek penting namun sering diabaikan dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, pendekatan pendidikan yang lebih teoritis tanpa menerapkan simulasi praktik dapat mengurangi kesiapan mahasiswa untuk mendukung kebijakan perpajakan secara proaktif.


Demi meningkatkan efektivitas pendidikan perpajakan, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk merancang program yang lebih komprehensif dan berbasis pengalaman. Albert & Fadjarenie, (2022) menekankan pentingnya pendidikan pajak yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif, agar dapat membangun kesadaran dan tanggung jawab pajak di kalangan mahasiswa. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan berbasis pengalaman, pendidikan perpajakan dapat berpotensi untuk tidak hanya meningkatkan

pengetahuan, tetapi juga membentuk moral pajak yang positif di antara calon wajib pajak di masa depan.

Faktor lain berikutnya adalah persepsi mahasiswa terhadap korupsi yang merupakan salah satu indikator lain apakah kebijakan pajak pemerintah berpihak kepada masyarakat ataupun tidak, karena mahasiswa merupakan salah satu elemen masyarakat yang cukup vokal dan kritis terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan (Heryadi dkk., 2022). Persepsi korupsi merupakan penilaian oleh seseorang secara subjektif terhadap tingkat korupsi pada suatu negara ataupun lembaga. Persepsi sendiri seringkali dapat dipengaruhi oleh berbagai informasi yang diterima dari berbagai media massa, baik digital maupun konvensional, pengalaman pribadi, pola berpikir dalam memahami praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, serta interaksi dan diskusi yang dilakukan bersama orang lain (Kurniadi, 2019). Tingkat korupsi yang dipersepsikan tidak selalu sesuai dengan tingkat yang sebenarnya, namun tergantung pada bagaimana individu atau kelompok sosial yang berbeda memandang dan mengevaluasi keberadaan korupsi, apakah didukung oleh data yang nyata atau hanya desas-desus atau opini populer.

Gambar 1. 1 *Corruption Perception Index by Transparency International*

ID Corruption Index - Points



Source: tradingeconomics.com | Transparency International

Mengacu pada data yang diterbitkan oleh Transparency International mengenai Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) bahwasanya secara global CPI mengalami stagnasi dalam upaya pemberantasannya. Tercatat skor rata-rata 43 dari 100 dengan lebih dari 64% negara yang disurvei mendapatkan skor dibawah 50, termasuk indonesia salah satunya. Dalam lima tahun terakhir skor CPI indonesia terjun bebas dari 40 pada tahun 2019 kemudian menjadi 34 pada tahun 2023 yang mana menjadikan indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei (Indonesia, 2024). Hal ini menandakan bahwa terdapat kemunduran demokrasi dalam pemerintahan yang dipicu oleh berbagai hal, mulai dari pelemahan KPK hingga munculnya regulasi yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai integritas.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi seseorang khususnya mahasiswa pada umumnya dimana exposure menjadi salah satu yang paling

signifikan (Rusmita, 2015). Salah satu faktor yang memiliki porsi besar dalam memengaruhi persepsi korupsi mahasiswa adalah media sosial. Media sosial dapat menyetir atau mengendalikan isu sosial khususnya korupsi yang terjadi pada negara. Masyarakat cenderung percaya bahwa korupsi telah meluas ketika mereka melihat kejadian-kejadian korupsi di media secara konsisten, terutama ketika melibatkan pejabat tinggi atau penanganan dana publik seperti pajak (Muhammad dkk., 2024). Mahasiswa, yang biasanya menggunakan berbagai sumber informasi digital untuk mendapatkan pengetahuan, sering menggunakan berita yang naik di media sosial ini sebagai dasar dari pembentukan opini mereka. Komentar atau respons orang di media sosial juga kerap kali menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam pembentukan opini mereka.

Kesadaran masyarakat bahwa korupsi adalah masalah yang signifikan dapat diperkuat oleh pengalaman pribadi secara langsung maupun tidak langsung dengan korupsi, seperti ketika berinteraksi dengan pejabat publik yang meminta suap atau melihat perilaku nepotisme. Mengacu pada data yang dihasilkan oleh BPS mengenai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia menunjukkan bahwa IPAK mengalami penurunan nilai dari 3,92 pada tahun 2023 menjadi 3,85 pada tahun 2024 yang mengindikasikan bahwa terdapat kemunduran dalam perilaku dan persepsi anti korupsi di masyarakat (BPS, 2024). Selain itu, percakapan yang terjadi di lingkungan sosial, seperti kelompok diskusi, organisasi kemahasiswaan, atau kampus, dapat mempengaruhi opini tentang seberapa luas korupsi itu. Mahasiswa yang terpengaruh oleh lingkungan yang kritis dan secara teratur terlibat dalam diskusi tentang integritas dan transparansi akan lebih cenderung melihat korupsi.

Salah satu contoh dari perilaku gratifikasi ataupun nepotisme adalah praktik pemungutan liar biaya lain oleh tenaga pendidik atau non-pendidik diluar dari apa yang telah diumumkan atau disepakati oleh Kemenristekdikti atau pihak universitas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa “salam tempel” dan “uang tutup mulut” menjadi hal yang lumrah bahkan di lingkup institusi pendidikan tinggi. Persepsi korupsi juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik dan pemerintah (Ersyafdi & Ginting, 2024). Persepsi korupsi akan meningkat jika masyarakat -termasuk mahasiswa- berpendapat bahwa pemerintah atau lembaga lain tidak transparan, tidak akuntabel, dan sering menyembunyikan fakta-fakta penting. Di sisi lain, opini publik tentang korupsi cenderung berkurang jika pemerintah dianggap dapat dipercaya dan secara aktif memberantasnya (Kini dkk., 2021).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks pendidikan perpajakan, pemahaman yang mendalam tentang sistem perpajakan dan tanggung jawab kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk sikap positif mahasiswa terhadap kebijakan pajak pemerintah. Pendidikan perpajakan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai teknis dan peraturan perpajakan tetapi juga meningkatkan kesadaran yang dapat memengaruhi sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pemerintah (Toldo Pratama & Susanti, 2021).

Disisi lain, persepsi korupsi signifikan dapat memengaruhi sikap mahasiswa dalam membentuk sikap positif terhadap pajak atau kebijakan mengenai perpajakan. Jika mahasiswa melihat bahwa sistem perpajakan dan penggunaan anggaran negara

tidak transparan atau cenderung disalahgunakan, mereka mungkin akan mengembangkan sikap skeptis atau bahkan menolak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan perpajakan (Furyani dkk., 2023). Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya dilengkapi dengan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, tetapi juga dibekali dengan pemahaman tentang dampak negatif korupsi, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendukung kebijakan pajak yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai persepsi korupsi dan pendidikan perpajakan terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan perpajakan telah beberapa kali dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap variabel yang dikemukakan. Pada penelitian mengenai variabel pendidikan perpajakan terdapat penelitian Prasetyo & Putri, (2023) yang menemukan bahwa pendidikan perpajakan berpengaruh positif terhadap sikap atau kepatuhan pajak mahasiswa. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2018) menunjukkan bahwa pendidikan perpajakan tidaklah berpengaruh terhadap sikap atau kepatuhan wajib pajak, yang mana dapat diasosiasikan dalam konteks mahasiswa karena mereka merupakan calon wajib pajak dimasa mendatang. Pada variabel persepsi korupsi ditemukan Penelitian oleh Widya et al., (2022) menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini dapat diaplikasikan dalam konteks mahasiswa, di mana persepsi mahasiswa tentang korupsi pajak kemungkinan besar mempengaruhi sikap mereka dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah. Disisi

lain penelitian oleh (Gening dkk., 2022) menghasilkan penemuan yang berbeda dimana persepsi korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap wajib pajak.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada penggabungan variabel persepsi korupsi dan pendidikan perpajakan dalam satu model penelitian untuk menganalisis pengaruhnya terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah. Penelitian sebelumnya umumnya hanya meneliti salah satu variabel secara terpisah. Misalnya, penelitian oleh Zhang, (2021) meneliti pengaruh pendidikan perpajakan terhadap sikap wajib pajak, sementara penelitian oleh Tanadji, (2024) lebih fokus pada bagaimana persepsi korupsi mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Namun, belum ada penelitian yang secara bersamaan menganalisis bagaimana kedua variabel ini berkontribusi terhadap sikap mahasiswa terhadap kebijakan perpajakan.

Selain itu, penelitian ini memperbarui pendekatan dalam mengukur persepsi korupsi dengan menggunakan pendekatan pertanyaan positif yang lebih berfokus pada kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan dalam literatur sebelumnya tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana faktor pendidikan dan persepsi terhadap sistem perpajakan dapat membentuk sikap mahasiswa terhadap kebijakan pajak pemerintah.

Penelitian ini akan menggunakan variabel yang berasal dan telah di uji oleh Prasetyo dan Putri (2023); Widya et al. (2022); Ratna (2018) dan Gening et al. (2024) . Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggabungkan dua variabel

independen, yaitu persepsi korupsi dan pendidikan perpajakan, yang sebelumnya belum diteliti secara bersamaan dalam satu model penelitian terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah. Pendidikan perpajakan berperan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai sistem perpajakan, sementara persepsi korupsi dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap kebijakan pajak. Berdasarkan konteks tersebut, penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI KORUPSI DAN PENDIDIKAN PERPAJAKAN TERHADAP SIKAP MAHASISWA DALAM Mendukung Kebijakan Pajak Pemerintah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian kali ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Sikap Mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah?
2. Apakah terdapat pengaruh Pendidikan Perpajakan terhadap Sikap Mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipetakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Sikap Mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pendidikan Perpajakan terhadap Sikap Mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan matakuliah hukum pajak dan perpajakan, serta praktikum perpajakan sehingga hasil penelitian ini dapat mengetahui kecakapan mahasiswa dalam perpajakan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan bukti dan kontribusi secara ilmiah mengenai data perilaku mahasiswa dalam perpajakan.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk mengembangkan variabel- variabel yang mempengaruhi sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak.

2. Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah selaku pemangku pemerintahan dalam hal perpajakan karena dapat membantu untuk memberikan gambaran atau analisis mengenai sikap mahasiswa sebagai bahan pembantu pembuatan kebijakan pajak yang akan datang
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator dalam bidang perpajakan karena dapat membantu DJP dalam menganalisis layanan atau tindakan apa yang akan dilakukan untuk mendorong calon wajib pajak agar memiliki stigma positif terhadap pajak.

- c. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai persepsi mahasiswa saat ini terhadap kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah